



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN: ANALISIS YURIDIS NORMATIF

Jauharoh¹, Fitria Agustin²

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya ^{1,2}
Email: jauharoh51@gmail.com¹, fitriahisaan@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of heirs in disputes over marital joint property following the dissolution of marriage from the perspective of positive law in Indonesia. A common issue arising in practice is the lack of clarity in distinguishing between joint property and inherited assets, which often triggers conflicts between the surviving spouse and other heirs. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials. The results indicate that, normatively, the regulation of joint property and inheritance has been clearly stipulated in legislation. However, in practice, there remains a gap between legal norms and their implementation, caused by differences in interpretation, lack of proof of ownership, and low public legal awareness. This condition results in the suboptimal legal protection of heirs. This study emphasizes that the effectiveness of legal protection depends not only on the existence of regulations but also on the understanding and application of the law by society and law enforcement officials. Therefore, it is necessary to strengthen legal implementation, improve public legal literacy, and optimize dispute resolution mechanisms to achieve legal certainty and justice.

Keywords : Legal Protection, Heirs, Joint Property, Marital Disputes, Normative Juridical Approach.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sengketa harta bersama pasca putusannya perkawinan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah ketidakjelasan pemisahan antara harta bersama dan harta warisan, yang memicu konflik antara pasangan yang masih hidup dengan ahli waris lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan mengenai harta bersama dan warisan telah diatur secara jelas dalam peraturan

perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran, kurangnya bukti kepemilikan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum terhadap ahli waris. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada pemahaman dan penerapan hukum oleh masyarakat serta aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Harta Bersama, Sengketa Perkawinan, Yuridis Normatif.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan hukum antara seorang pria dan wanita yang menimbulkan akibat hukum, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam hubungan harta benda. Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya menyangkut aspek emosional, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi, khususnya terkait dengan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau yang berasal dari hibah dan warisan tetap menjadi hak masing-masing pihak. Permasalahan muncul ketika perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian maupun kematian, di mana harta bersama harus dibagi dan sebagian dapat menjadi objek warisan bagi ahli waris. Dalam praktiknya, sering terjadi sengketa akibat tidak adanya kejelasan pemisahan antara harta bersama dan harta warisan, sehingga menimbulkan konflik antara pasangan yang masih hidup dengan ahli waris lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang jelas agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam pembagian harta.

Menurut R. Subekti, hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan termasuk hubungan keluarga dan harta kekayaan, sehingga persoalan harta dalam perkawinan merupakan bagian penting yang harus diatur secara jelas (Subekti, 2005). Lebih lanjut, hukum waris mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang dialihkan kepada ahli warisnya, yang seharusnya memberikan kepastian mengenai pihak yang berhak menerima warisan. Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan penafsiran mengenai status harta yang berujung pada sengketa. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat (Soekanto, 2014). Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum seringkali menjadi faktor utama timbulnya konflik dalam sengketa harta perkawinan. Sejalan

dengan itu, Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa hukum waris mengatur hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia (Prodjodikoro, 1983).

Selain itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan (Mertokusumo, 2007). Dalam perspektif metodologis, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma yang menjadi pedoman dalam masyarakat (Soekanto, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa kajian terhadap sengketa harta bersama perlu dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam berbagai penelitian juga disebutkan bahwa sengketa waris sering terjadi akibat ketidakjelasan pembagian harta serta kurangnya pemahaman hukum masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sengketa harta bersama pasca putusannya perkawinan menjadi isu yang penting untuk dikaji, mengingat masih sering terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam praktik pembagian harta. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam perspektif hukum positif Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini menitikberatkan pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

yaitu dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perkawinan dan waris, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

yaitu dengan menggunakan doktrin dan pendapat para ahli hukum untuk memahami konsep harta bersama dan warisan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu
- c) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan sumber pendukung lainnya

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan aturan hukum

dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum mengenai Harta Bersama dan Hak Ahli Waris Pasca Putusnya Perkawinan

Pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan serta harta yang diperoleh melalui hibah dan warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 830, ditentukan bahwa pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian. Dengan demikian, dalam hal putusnya perkawinan karena kematian, terlebih dahulu dilakukan pemisahan terhadap harta bersama, di mana bagian pasangan yang masih hidup dipisahkan, sedangkan bagian dari pihak yang meninggal dunia menjadi harta peninggalan yang selanjutnya dibagikan kepada ahli waris (UU Perkawinan, 1974). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif terdapat pengaturan yang membedakan antara harta bersama dan harta warisan, serta mekanisme pembagiannya setelah putusnya perkawinan (KUHPerdata, 1847).

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Sengketa Harta Bersama

Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sistem hukum perdata Indonesia tercermin dalam adanya pengaturan mengenai hak ahli waris untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris. Hak tersebut timbul secara hukum sejak pewaris meninggal dunia. Hukum juga mengatur mengenai klasifikasi ahli waris dan bagian yang menjadi hak masing-masing, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun ketentuan hukum lainnya yang berlaku (KUHPerdata, 1847). Dalam praktik peradilan, perlindungan hukum terhadap ahli waris juga diwujudkan melalui putusan pengadilan yang menetapkan pembagian harta peninggalan serta menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak, sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Harahap, 2016).

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Melibatkan Ahli Waris

Penyelesaian sengketa harta bersama yang melibatkan ahli waris dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui litigasi dilakukan melalui pengadilan, di mana hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang diajukan oleh para pihak. Putusan pengadilan bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak tanpa

melalui proses peradilan. Mediasi dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA, 2016). Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan konflik terkait harta bersama.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat dianalisis bahwa permasalahan utama dalam sengketa harta bersama pasca putusnya perkawinan bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi serta perbedaan penafsiran terhadap norma yang ada. Meskipun secara normatif pengaturan mengenai harta bersama dan warisan telah diatur dengan cukup jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih sering terjadi konflik akibat ketidakjelasan dalam pembuktian status harta.

Dalam perspektif hukum perdata, sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu, termasuk dalam hal kepemilikan harta, sehingga pembagian harta bersama dan warisan seharusnya dilaksanakan secara adil dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Subekti, 2005). Namun demikian, dalam praktik sering terjadi dominasi kepentingan dari salah satu pihak, khususnya pihak yang menguasai harta, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris lainnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai peralihan harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak (Prodjodikoro, 1983). Akan tetapi, kepastian tersebut dalam praktik seringkali tidak tercapai akibat adanya perbedaan penafsiran mengenai apakah suatu harta termasuk harta bersama atau harta pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum secara efektif. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum harus mampu mewujudkan tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Mertokusumo, 2007). Namun dalam sengketa harta bersama, ketiga tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, di mana kepastian hukum masih lemah karena tidak adanya standar pembuktian yang seragam terkait status harta, sementara keadilan seringkali bersifat subjektif tergantung pada perspektif masing-masing pihak.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat (Soekanto, 2014). Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan hukum waris menyebabkan banyak pihak tidak memahami secara utuh hak dan kewajibannya, sehingga memperbesar potensi terjadinya sengketa. Dalam konteks ini, meskipun pengaturan mengenai harta bersama dan

warisan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 serta ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 830, implementasinya di lapangan seringkali tidak berjalan secara optimal (UU Perkawinan, 1974). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Selain faktor normatif dan sosial, terdapat pula faktor teknis yang turut mempengaruhi munculnya sengketa, yaitu kurangnya bukti kepemilikan yang jelas terhadap harta. Dalam banyak kasus, harta yang diperoleh selama perkawinan tidak didokumentasikan secara baik dan sistematis, sehingga menyulitkan proses pembuktian ketika terjadi sengketa di kemudian hari. Menurut Subekti, kejelasan mengenai status kepemilikan harta merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perdata guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak (Subekti, 2005). Ketidakjelasan ini pada akhirnya membuka ruang bagi terjadinya konflik, karena masing-masing pihak memiliki penafsiran sendiri terhadap status harta tersebut.

Dalam praktik peradilan, permasalahan ini juga tercermin dalam berbagai putusan pengadilan, salah satunya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319 K/AG/2010 yang menegaskan bahwa pemisahan harta bersama harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa secara yuridis, pemisahan harta merupakan tahapan yang wajib dilakukan untuk menjamin keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan itu, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum waris bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai peralihan harta peninggalan kepada pihak yang berhak (Prodjodikoro, 1983). Namun dalam praktiknya, kepastian tersebut seringkali tidak tercapai karena adanya perbedaan penafsiran serta lemahnya alat bukti yang diajukan.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat (Rahardjo, 2006). Dalam konteks sengketa harta bersama, hal ini berarti bahwa penyelesaian perkara tidak hanya harus berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Sudikno Mertokusumo juga menegaskan bahwa hukum harus mampu mewujudkan tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Mertokusumo, 2007). Akan tetapi, dalam praktik sengketa harta bersama, ketiga tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai secara seimbang.

Meskipun telah terdapat yurisprudensi yang jelas serta pengaturan normatif yang memadai, sengketa harta bersama masih terus terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada lemahnya implementasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta tidak optimalnya mekanisme pembuktian dalam praktik peradilan. Oleh

karena itu, penyelesaian sengketa harta bersama tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan normatif semata, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pendekatan tersebut meliputi peningkatan literasi hukum masyarakat, pembenahan sistem administrasi kepemilikan harta, serta peran aktif aparat penegak hukum dalam memberikan putusan yang tidak hanya berkepastian hukum, tetapi juga berkeadilan.

Sebagai penegasan terhadap rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai harta bersama dan warisan pada dasarnya telah jelas secara normatif, namun belum efektif dalam implementasinya; perlindungan hukum terhadap ahli waris secara normatif telah tersedia, tetapi dalam praktik masih lemah akibat faktor sosial dan pembuktian; serta mekanisme penyelesaian sengketa telah tersedia baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum serta itikad baik para pihak dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai harta bersama dan hak ahli waris pasca putusnya perkawinan dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah diatur secara jelas, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian warisan.
2. Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sengketa harta bersama secara normatif telah tersedia melalui ketentuan hukum perdata yang mengatur hak ahli waris atas harta peninggalan. Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena adanya ketidakjelasan status harta, kurangnya bukti kepemilikan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
3. Mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama yang melibatkan ahli waris dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui pengadilan memberikan kepastian hukum, sedangkan mediasi menjadi alternatif penyelesaian secara damai. Namun, efektivitas kedua mekanisme tersebut sangat bergantung pada itikad baik para pihak serta pemahaman hukum yang memadai.

SARAN

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan dan waris agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembagian harta.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperjelas aturan mengenai

pemisahan harta bersama dan harta warisan agar tidak menimbulkan multitafsir.

3. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dapat memberikan putusan yang tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi semua pihak.
4. Penyelesaian sengketa melalui mediasi perlu lebih dioptimalkan agar konflik keluarga dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hidayat, Rachmat. "Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Sengketa Harta Warisan." *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13 No. 3, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Prasetyo, Teguh. "Kepastian Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 2, 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319 K/AG/2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sari, Intan Permata. "Sengketa Waris dan Penyelesaiannya dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zainuddin, Ahmad. "Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 2, 2017.